



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# SAK Syariah for *Academics*

**18** Desember 2023  
13:30-15:30 WIB





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# SAK Syariah

## for Academics

**18** Desember  
2023  
13:30-15:30 WIB



Narasumber:



**Eko Wisnu Warsitosunu**  
Anggota DSAS IAI



**M. Bagus Teguh Perwira**  
Anggota DSAS IAI Ex Officio DSN MUI



**Aulia Fitria**  
Anggota DSAS IAI Ex Officio BI



**Yakub**  
Direktur Pengembangan Kompetensi  
dan Sertifikasi

Moderator:







IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# SAK Syariah for *Academics*

**18** Desember  
2023  
13:30-15:30 WIB



*Opening Speech*

**M. Yusuf Wibisana**

Ketua Kompartemen Akuntan  
Syariah (KASy) IAI





# SAK Syariah *For Academics* Seri – 2

***“ISLAMIC HEDGING”***

*Change for Sustainability*

**IAI TUMBUH, KUAT DAN BEKELANJUTAN**

**Jakarta, 18 Desember 2023**

## DISCLAIMER

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi IAI atas isu tersebut. Posisi IAI hanya ditentukan setelah melalui *due process procedure* dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.

# PROTOKOL ZOOM MEETING



## Unmute

Microphone peserta  
dalam posisi mute



## Start Video

Video peserta  
dalam posisi on



## Recording

Acara direkam dan IAI  
dapat menayangkan pada  
media komunikasi IAI



## Chat

Gunakan tombol Chat  
untuk mengajukan  
pertanyaan dan berdiskusi  
dengan peserta lain



## Raise Hand

Peserta dapat berbicara  
apabila diizinkan setelah  
mengajukan diri dengan  
menekan menu raise hand

Materi dan rekaman dapat diakses  
pada website IAI/media komunikasi  
yang akan diinformasikan kemudian  
atau sesuai ketentuan IAI.





# Yakub

Moderator:



**Yakub**

Direktur Pengembangan Kompetensi  
dan Sertifikasi

Bapak Yakub Ak., CA adalah Direktur Pengembangan Kompetensi & Sertifikasi IAI.

Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia pada Tahun 1999 dan Magister Akuntansi pada Tahun 2004.

Selain memiliki gelar Chartered Accountants Indonesia (CA), beliau juga memiliki IFRS Certificate dari the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Certified Practising Accountant –CPA Australia dan ASEAN Chartered Professional Accountant

# Eko Wisnu Warsitosunu



**Eko Wisnu Warsitosunu**  
Anggota DSAS IAI

Bapak Eko Wisnu Warsitosunu adalah anggota DSAS IAI. Saat ini beliau merupakan Dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Anggota Komite Audit PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dan anggota Tim Teknis Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Wakil Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari FEB UI pada tahun 2003 dan gelar Magister Manajemen (S2) dengan konsentrasi Manajemen Risiko dari Program Magister Manajemen FEB UI pada tahun 2009.



# M. Bagus Teguh Perwira



**M. Bagus Teguh Perwira**  
Anggota DSAS IAI Ex Officio DSN MUI

Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira adalah Anggota DSAS IAI ex officio DSN MUI. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Badan Pelaksana Harian DSN MUI. Selain itu beliau menjabat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah dan Manajer Investasi di Indonesia. Independent Financial Planner, Estate Planning Specialist dan Islamic Finance Specialist.

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Menyelesaikan pendidikan S2 Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Jakarta

# Aulia Fitria



Ibu Aulia Fitria Yustiardi adalah anggota DSAS IAI ex-officio Bank Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Direktur pada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2020, dimana sebelumnya menjabat sebagai analis di BI Kantor Perwakilan Propinsi Banten tahun 2017-2018, serta sebagai Pengawas Bank BI dan OJK tahun 2007-2016.

Beliau menyelesaikan S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada tahun 2002, dan memperoleh Master of Islamic Banking and Finance dari International Islamic University Malaysia tahun 2020.



# ASPEK SYARIAH LINDUNG NILAI (HEDGING)





# Fatwa DSN-MUI terkait Valuta Asing


---

- Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Fatwa DSN MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar.

# Lindung Nilai Syariah



**Lindung Nilai (*al-Tahawwuth/Hedging*) atas Nilai Tukar** adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar berdasarkan prinsip syariah



Transaksi Lindung Nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad) yang **bertujuan untuk lindung nilai**



**Fatwa DSN MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015** tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

## Jenis Transaksi Lindung Nilai Syariah

**Forward Agreement** (*al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu;

**Transaksi Mata Uang Asing secara Spot** adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman;



## Akad dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah

- **'Aqd al-Tahawwuth al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana)** adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan *transaksi spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.
- **'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab (Transaksi Lindung Nilai Kompleks)** adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.
- **'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah)** adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saatjatuh tempo;



# AKAD & WA'D

**Akad (aqd)** adalah pertalian antara penawaran (ijab) dengan penerimaan (qabul) dengan cara-cara yang sesuai syariah yang berakibat pada status hukum obyek akad.

**Janji (wa'd)** adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang.




## PERBEDAAN AKAD DENGAN WA'D

AKAD	WA'D (JANJI)
<p>Sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu (<i>insya' al tasharruf fi al hâl</i>).</p>	<p>Merupakan suatu penyampaian keinginan (<i>ikhbâr</i>)</p>
<p>Akad bersifat mengikat (<i>mulzim</i>) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari sisi hukum (legal formal, <i>qadhâ'an</i>) maupun dari pandangan agama (<i>diyânatan</i>) ketika semua persyaratan terpenuhi.</p>	<p><b>Jumhur:</b> mengikat seseorang yang menyampaikannya dan dilihat dari sisi hukum (legal formal, <i>qadha'an</i> tidak mengikat</p> <p><b>Ibn Syubrumah dan Ishaq ibn Rahawaih:</b> mengikat (<i>mulzim</i>) baik dari sisi hukum (legal formal, <i>qadha'an</i>) maupun dari pandangan agama (<i>diyanatan</i>)</p>




# Mekanisme 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith



- para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan;
- pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi Spot (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

# Mekanisme 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab



- ❑ para pihak melakukan Transaksi Spot;
- ❑ para pihak saling berjanji (muwa 'adah) untuk melakukan satu kali Transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan;
- ❑ pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi Spot (*ijob-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

# Mekanisme I - Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah - (Bagian 1)

- a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil'ah* di Bursa Komoditi Syariah;
- b. Para pihak melakukan dua transaksi *sil'ah* secara berurutan:
  - I. Transaksi Pertama:**
    - 1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan;
    - 2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
    - 3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
    - 4) Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
    - 5) Konsumen Komoditi menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;

# Mekanisme I - Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah – (Bagian 2)

## II. Transaksi Kedua:

- 1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (*akad wakalah*) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil'ah* secara tunai dalam mata uang yang diserahkan;
- 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
- 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
- 4) Peserta Komersial membeli *sil'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
- 5) Peserta Komersial menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
- 6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial



## Mekanisme II - Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah - (Bagian 1)

- a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil'ah* di Bursa Komoditi Syariah;
- b. Para pihak melakukan dua transaksi *sil'ah* secara berurutan:
  - I. Transaksi Pertama:**
    - 1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan;
    - 2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
    - 3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
    - 4) Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
    - 5) Konsumen Komoditi menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;

# Mekanisme II - Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah – (Bagian 2)

## II. Transaksi Kedua:

- 1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (*akad wakalah*) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil'ah* secara tunai dalam mata uang yang diterima;
- 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
- 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
- 4) Peserta Komersial membeli *sil'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
- 5) Peserta Komersial menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
- 6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial

# Ketentuan & Batasan

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan);
2. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
3. Hak pelaksanaan muwa'adah dalam mekanisme lindung nilai **tidak boleh diperjualbelikan**;
4. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
  - a. Paparan (exposure) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang;
  - b. Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
    - i. Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan
    - ii. (ii) investasi berupa direct investment, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
5. Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:
  - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
  - b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS;
  - c. Bank Indonesia;
  - d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (muwa'adah);
7. Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full commitment*). Penyelesaian transaksi dengan cara muqashshah (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.



# **KONSEP AKUNTANSI WA'D DAN AKUNTANSI LINDUNG NILAI SYARIAH**



# Akuntansi *wa'd* – PENGERTIAN & PENGAKUAN

## PENGERTIAN

*WA'D* adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang.

## PENGAKUAN

Pada saat entitas memberikan *wa'd* kepada entitas lain atau menerima *wa'd* dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd*.

Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar *wa'd* sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan.

## PENGUNGKAPAN

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi **sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan *wa'd*** serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam *wa'd*, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
2. Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari *wa'd*.
3. Dampak potensial *wa'd* terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode.
4. Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar *wa'd*.

# LINDUNG NILAI SYARIAH

Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas **risiko nilai tukar** dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah.


*Hedge items* atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan luar negeri.

Substansi dari transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat disetarakan dengan *swap agreement*, **bukan swap contract**.

Transaksi lindung nilai yang menggunakan akad *wa'd* dalam ruang lingkup PSAK 111, yaitu:


1. Transaksi lindung nilai sederhana
2. Transaksi lindung nilai kompleks

# LINDUNG NILAI Kompleks





# LINDUNG NILAI SEDERHANA



# LINDUNG NILAI KOMPLEKS

## **Pada saat transaksi *spot***

1. Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan.
2. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan.

## **Pada saat *wa'd***

1. Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari *wa'd* yang diberikan atau diterima.
2. Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas *wa'd*.

# LINDUNG NILAI KOMPLEKS

## Pada saat pelaksanaan

1. Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.
2. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi.

# Ilustrasi – LINDUNG NILAI KOMPLEKS

- Pada 01 Desember 2022 PT AA (perusahaan importir) menerima tagihan impor sebesar USD1 juta yang harus dibayar pada 10 April 2023. PT AA kemudian melakukan kesepakatan tukar menukar valuta asing (valas) dengan Bank Syariah BB.
- Pada tanggal tersebut PT AA dan Bank Syariah BB membuat akad tukar menukar mata uang, yang mana PT AA menyerahkan USD1 juta kepada Bank Syariah BB dan menerima Rp13,3 miliar dari Bank Syariah BB. PT AA berjanji akan menyerahkan Rp14 miliar, dan Bank Syariah BB berjanji akan menyerahkan USD1 juta, pada 10 April 2023.
- Kurs spot dollar AS terhadap rupiah pada 01 Desember 2022, 31 Desember 2022, dan 10 April 2023 masing-masing Rp13.300, Rp13.700, dan Rp14.200.
- Pada 10 April 2023 PT AA dan Bank Syariah BB membuat akad tukar menukarmata uang dan keduanya melaksanakan akad tersebut.
- Pada kasus ini PT AA bertindak sebagai *hedger*, sementara Bank Syariah BB sebagai *counterpart*. Lindung nilai kompleks dapat diterapkan dalam kondisi **hedger telah memiliki valas** saat tanggal transaksi (01 Desember 2022), namun ingin digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan rupiah sampai dengan tanggal penyelesaian (10 April 2023).



# Ilustrasi – LINDUNG NILAI KOMPLEKS

TANGGAL	PT AA		Bank Syariah BB	
01-12-22	Dr. Kas rupiah	13,3	Dr. Kas valas	13,3
	Cr. Kas valas		Cr. Kas rupiah	13,3
31-12-22*	-		Dr. Kas valas	0,4
			Cr. Laba rugi	0,4
10-04-23	Dr. Kas valas	14,2	Dr. Kas valas	0,5
	Cr. Laba rugi	0,2	Cr. Laba rugi	0,5
	Cr. Kas rupiah	14	Dr. Kas rupiah	14
			Dr. Laba rugi	0,2
			Cr. Kas valas	14,2

\*) PT AA dan Bank Syariah BB harus membuat pengungkapan atas *wa'd*

# LINDUNG NILAI SEDERHANA

## Pada saat *wa'd*

1. Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari *wa'd* yang diberikan atau diterima
2. Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111

## Pada saat pelaksanaan

1. Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.
2. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi.

- Pada 01 Desember 2022 PT AA (perusahaan importir) menerima tagihan impor sebesar USD1 juta yang harus dibayar pada 10 April 2023. Pada hari yang sama PT AA melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank Syariah BB.
- PT AA berjanji akan menyerahkan Rp14 miliar, dan Bank Syariah BB berjanji akan menyerahkan USD1 juta, pada 10 April 2023.
- Kurs *spot* dollar AS terhadap rupiah pada 01 Desember 2022, 31 Desember 2022, dan 10 April 2023 masing-masing Rp13.300, Rp13.700, dan Rp14.200.
- Pada 10 April 2023 PT AA dan Bank Syariah B membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya melaksanakan akad tersebut.
- Lindung nilai sederhana dapat diterapkan dalam kondisi **hedger tidak memiliki valas** saat tanggal transaksi (01 Desember 2022), namun ingin melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar pada tanggal penyelesaian (10 April 2023).

# Ilustrasi – LINDUNG NILAI SEDERHANA

TANGGAL	ENTITAS AA		Bank Syariah BB	
01-12-22	-	-	-	-
31-12-22*	-	-	-	-
10-04-23	Dr. Kas valas	14,2	Dr. Kas rupiah	14
	Cr. Laba rugi	0,2	Dr. Laba rugi	0,2
	Cr. Kas rupiah	14	Cr. Kas valas	14,2

\*) PT AA dan Bank Syariah BB harus membuat pengungkapan atas *wa'd*

# Ilustrasi – Perbandingan dengan PSAK 71\*

TANGGAL	PSAK 111		PSAK 71**	
01-12-22	-		<i>No entry for the derivative instrument</i>	
31-12-22	-		Dr. Laba rugi	0,4
			Cr. Liabilitas derivatif	0,4
10-04-23	Dr. Kas valas	14,2	Dr. Kas valas	14,2
	Cr. Laba rugi	0,2	Dr. Liabilitas derivatif	0,4
	Cr. Kas rupiah	14	Cr. Kas rupiah	14
			Cr. Laba rugi	0,6

\*) Pencatatan dari sisi PT AA sebagai *hedger*  
 \*\*) **Non-hedge accounting**



# Ilustrasi – Hedge Accounting\*

TANGGAL	PSAK 111		PSAK 71	
01-12-22	Dr. Aset lindung nilai syariah	13,3	<i>No entry for the hedge relationship</i>	
	Cr. Liabilitas lindung nilai syariah		13,3	
31-12-22	Dr. Penghasilan komprehensif lain	0,4	Dr. Penghasilan komprehensif lain	0,4
	Cr. Liabilitas lindung nilai syariah		Cr. Liabilitas derivatif	0,4
10-04-23	Dr. Liabilitas lindung nilai syariah	13,7	Kas valas	14,2
	Dr. laba rugi	0,3	Liabilitas derivatif	0,4
	Cr. Kas rupiah		Kas rupiah	14
	Dr. Kas valas	14,2	Laba rugi	0,6
	Cr. Aset lindung nilai syariah		Dr. Laba rugi	0,4
	Cr. Laba rugi	0,9	Cr. Penghasilan komprehensif lain	0,4
	Dr. Laba rugi	0,4		
	Cr. Penghasilan komprehensif lain	0,4		

\*) Pencatatan dari sisi PT AA sebagai *hedger*

# Perbandingan Perlakuan Akuntansi

Keterangan	PSAK 111 – Lindung Nilai Kompleks	PSAK 111 – Lindung Nilai Sederhana	PSAK 71 – Lindung Nilai Konvensional
Mekanisme transaksi	Dua transaksi <i>spot</i> terpisah	<i>Swap agreement</i>	<i>Swap contract</i>
Laba rugi <i>hedger</i> (PT AA)	Selisih antara kurs <i>spot</i> tanggal penyelesaian ( <i>2<sup>nd</sup> leg</i> ) dengan kurs <i>wa'd</i> = $14,2 - 14 = 0,2$ laba	Selisih antara kurs <i>spot</i> tanggal penyelesaian ( <i>2<sup>nd</sup> leg</i> ) dengan kurs <i>wa'd</i> = $14,2 - 14 = 0,2$ laba	<i>Mark to market</i> instrumen derivatif = 0,4 rugi Saat penyelesaian = 0,6 laba
Laba rugi <i>counterpart</i> (Bank Syariah BB)	Selisih antara kurs <i>wa'd</i> dengan kurs <i>spot</i> tanggal transaksi ( <i>1<sup>st</sup> leg</i> ) = $14 - 13,3 = 0,7$ laba	<i>Wa'd</i> : Selisih antara kurs <i>spot</i> tanggal penyelesaian ( <i>2<sup>nd</sup> leg</i> ) dengan kurs <i>wa'd</i> = $14,2 - 14 = 0,2$ rugi <i>Remeasurement</i> valas: Selisih antara kurs <i>spot</i> tanggal penyelesaian ( <i>2<sup>nd</sup> leg</i> ) dengan kurs <i>spot</i> tanggal transaksi ( <i>1<sup>st</sup> leg</i> ) = $14,2 - 13,3 = 0,9$ laba	<i>Wa'd</i> : Selisih antara kurs <i>spot</i> tanggal penyelesaian ( <i>2<sup>nd</sup> leg</i> ) dengan kurs <i>wa'd</i> = $14,2 - 14 = 0,2$ rugi <i>Remeasurement</i> valas: Selisih antara kurs <i>spot</i> tanggal penyelesaian ( <i>2<sup>nd</sup> leg</i> ) dengan kurs <i>spot</i> tanggal transaksi ( <i>1<sup>st</sup> leg</i> ) = $14,2 - 13,3 = 0,9$ laba
Pengakuan laba rugi	PT AA: Laba 0,2 (2023) Bank Syariah BB: Laba 0,4 (2022); Laba 0,3 (2023)	PT AA: Laba 0,2 (2023) Bank Syariah BB: Laba 0,4 (2022); Laba 0,3 (2023)	PT AA: Rugi / penghasilan komprehensif lain ( <i>hedge accounting</i> ) = 0,4 (2022); Laba 0,6 (2023) Bank Syariah BB: Laba 0,4 (2022); Laba 0,3 (2023)



## Ujian Sertifikasi AKUNTANSI SYARIAH

Ujian Sertifikasi **Akuntansi Syariah** (USAS) dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 merupakan ujian pertama dan satu-satunya diselenggarakan di Indonesia. Dengan adanya USAS, Indonesia telah mempunyai suatu ujian sebagai suatu sistem pembelajaran yang baku bagi mereka yang akan berpraktik di bidang **Akuntansi Syariah**. USAS merupakan suatu strategi pengembangan keilmuan dan keahlian **Akuntansi Syariah** dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejak tahun 2020 pelaksanaan ujian menerapkan Silabus terbaru USAS tahun 2019 menggantikan Silabus USAS tahun 2008.

### Tujuan USAS

- 1 Mampu menyusun dan mengevaluasi laporan keuangan entitas syariah berdasarkan pada SAK Syariah dan SAK umum yang relevan dengan entitas syariah.
- 2 Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu **akuntansi syariah**.
- 3 Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami **akuntansi syariah**.
- 4 Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang **akuntansi syariah**.
- 5 Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang **akuntansi syariah**.

LEVEL	SUBJEK UJIAN
LEVEL PROFESIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah</li> <li>• Akuntansi Keuangan Terapan</li> <li>• <b>Akuntansi Syariah</b></li> </ul>
LEVEL DASAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi Keuangan</li> <li>• Fikih Muamalah</li> </ul>

### Syarat Peserta USAS

#### Level Dasar

Anggota Aktif IAI dan memenuhi salah satu syarat berikut:

- a S1/DIV Non-Akuntansi;
- b Mahasiswa S1/DIV Akuntansi;
- c Pemegang CAFB dan peserta ujian CAFB yang telah lulus subyek Akuntansi Keuangan tidak perlu mengambil Akuntansi Keuangan.

#### Level Profesional

Anggota Aktif IAI dan memenuhi salah satu syarat berikut:

- a S1/DIV Non-Akuntansi;
- b S1/DIV Non-Akuntansi yang telah lulus Level Dasar;
- c Pemegang CA melalui jalur ujian;
- d Mahasiswa S1/DIV Akuntansi semester 7;
- e Peserta ujian CA yang telah lulus subyek Pelaporan Korporat tidak perlu mengambil subyek Akuntansi Keuangan Terapan.

### Kriteria Kelulusan

Peserta USAS dinyatakan lulus apabila telah mendapatkan nilai minimal 70 untuk masing-masing subyek USAS. Peserta akan mendapatkan gelar Sertifikasi **Akuntansi Syariah** (SAS) apabila telah lulus 3 (tiga) subyek ujian pada Level Profesional.

### Biaya Ujian

LEVEL	BIAYA PER SUBJEK UJIAN
Dasar	Rp500.000
Profesional	Rp1.200.000

### Pembayaran

Pembayaran biaya ujian sertifikasi dapat ditransfer ke rekening Ikatan Akuntan Indonesia di Bank Mandiri KCP Jakarta Cik Ditiro dengan nomor rekening **122-0004312065** atau Bank BCA KCP Jakarta Thamrin Nine dengan nomor rekening **539-539-1957**, atau *Virtual Account* (VA) Bank Mandiri, BCA, dan BNI.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# TERIMA KASIH



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,  
DKI Jakarta  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



- Linked In      Ikatan Akuntan Indonesia
- Facebook      Ikatan Akuntan Indonesia
- YouTube      Ikatan Akuntan Indonesia
- Twitter      @IAINews
- Instagram      @ikatanakuntanindonesia

